



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 465/DISDIK.500.16.7.2/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL BARU
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BUKIT BELABAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (Perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bukit Belaban telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Izin Operasional Baru;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan izin operasional Baru dan Visitasi lembaga PKBM Bukit Belaban Dusun Tempayak, Rt/RW 001/001 Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang Izin Operasional Baru Lembaga PKBM Bukit Belaban

KESATU : Izin Operasional Baru Lembaga :

Nama Lembaga : PKBM BUKIT BELABAN

Alamat : Dusun Tempayak Rt/Rw 001/001 Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang

Akta Notaris : No. 02, Tanggal 08 Mei 2023

KEDUA : Masa berlaku izin operasional Lembaga PKBM Bukit Belaban dari tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 5 Oktober 2028. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 4 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.